

BAB II

DESKRIPSI UMUM

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan beberapa hal – hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengkaji dan mengobservasi hasil – hasil temuan yang ditemui di Kabupaten Sleman dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman dalam penerapan sistem *e-procurement* di LPSE Sleman. Pada bab ini penulis akan menjabarkan beberapa temuan di Kabupaten Sleman mengenai letak geografis, visi dan misi, jumlah penduduk. Sedangkan hasil temuan yang ditemui oleh peneliti di LPSE Sleman mengenai sejarah, profil, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta penghargaan yang sudah diterima oleh LPSE Sleman.

2.1 Kabupaten Sleman

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Sleman adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Letak astronomis Kabupaten Sleman terletak pada $110^{\circ} 33' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Jarak Kabupaten Sleman menuju Ibukota Provinsi DIY adalah 9 Km. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarakterjauh Utara – Selatan 32 km, Timur – Barat 35 Km. Wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah terluas ketiga setelah Gunungkidul dan Kulonprogo. Secara administratif terdiri dari 12 wilayah

Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Batas wilayah kabupaten Sleman menurut wilayah administratif adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah timur : Kabupaten Klaten.
- b. Sebelah selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul.
- c. Sebelah barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo.
- d. Sebelah utara : Kabupaten Boyolali.

Tabel 2.1

Letak Geografis Kabupaten Sleman

Uraian	Letak Geografis	Batas Wilayah
Utara	7°34'51" LS	Kabupaten Boyolali
Timur	110° 13' 00" BT	Kabupaten Klaten
Selatan	7° 47'03 LS	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta
Barat	110° 33'00" BT	Kabupaten Kulonprogo, kabupaten Magelang

Sumber : Kabupaten Sleman dalam Angka 2016

2.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Sleman

2.1.2.1 Visi

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”

Dari visi yang tercantum diatas, dijabarkan melalui setiap kategorinya :

- a. Sejahtera : Keadaan yang dimana kebutuhan dasar dari masyarakatnya dapat terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Mengukur standar pencapaian kesejahteraan dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Mandiri : Keadaan dimana pemerintah kabupaten Sleman dapat mendayagunakan potensi yang ada di daerahnya (lokal) dengan sumber daya yang ada. Mengukur standar pencapaian kemandirian dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya kontribusi sektor lokal ekonomi daerah.
- c. Berbudaya : Keadaan dimana masyarakat dapat menanamkan, dan mempertahankan nilai – nilai dan norma dari leluhur tanpa menghilangkan warisan budaya dan seni. Mengukur standar pencapaian berbudaya dalam masyarakat adalah meningkatkan kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai – nilai karakter, meningkatkan kerukunan dalam masyarakat, meningkatkan apresiasi terhadap budaya, serta perempuan dan anak semakin tinggi.
- d. Terintegrasikannya sistem *e-government* : Keadaan dimana sistem *e-government* dapat memberikan sebuah pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dengan semakin baik disetiap pelayanannya, dari sistem regulasi, kebijakan, sikap, dan perilaku dengan adanya dukungan dari

teknologi informasi yang sudah berkembang (modern) sehingga mampu memberikan respon serta keefektivitasan yang tinggi dalam penyelenggaraan demi terwujudnya *smart regency*.

2.1.2.2 Misi

Dari penjabaran visi diatas, maka pemerintah kabupaten Sleman membuat misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik untuk masyarakat dalam peningkatan kualitas birokrasi dan penerapan *e-government* dalam pelayanannya.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta terjangkau bagi semua kalangan.
- c. Meningkatkan sistem ekonomi masyarakat, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan dan menstabilkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup, dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya di masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional.

2.2 Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman

2.2.1 Sejarah LPSE Sleman

LPSE Sleman berdiri sejak 14 Oktober 2010. Pada 3 Januari 2017 LPSE yang sebelumnya berbentuk AdHoc di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berubah menjadi UPT yang dibentuk oleh

kepala instansi (Gubernur, Walikota, Menteri). Berubah menjadi UPT LPSE berdiri dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Dengan adanya perubahan bentuk dan struktur organisasi tersebut tidak mengurangi bentuk layanan publik oleh LPSE yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat / perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (KOMINFO, 2017).

Informasi yang di dapat dari hasil wawancara dengan Ibu Lusi selaku Kasubag LPSE pada tanggal 4 Februari 2019 mengenai UPT LPSE yang sebelumnya berada di bawah Dinas Komunikasi, dan Informatika, sekarang sudah tidak lagi di bawah KOMINFO.

“Saat ini UPT LPSE baru saja bergabung dengan ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) per-tanggal 22 Januari 2019. Dengan adanya perubahan bentuk dan struktur organisasi tersebut tidak merubah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan diharapkan dengan berubahnya bentuk serta struktur organisasi ini, layanan yang diberikan oleh UPT LPSE dapat menjadi lebih baik dan meningkat untuk mendukung terwujudnya *clean and good government* dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari KKN.”

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu Lusi selaku Kasubag dari pihak LPSE mengharapkan dengan adanya pergantian *partner* tidak merubah segala bentuk pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat atau penyedia jasa. Mereka juga mengharapkan berubahnya struktur dalam organisasi ini tidak ada perubahan yang signifikan. Pihak LPSE juga mengharapkan semakin baik dalam dalam mewujudkan *clean and government* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari korupsi.

2.2.2 Profil LPSE Sleman

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan barang/jasa secara elektronik, serta bertujuan untuk memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2.2.3 Tupoksi dan Struktur Organisasi (UPT LPSE) Kabupaten Sleman

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika bidang pelayanan pengaddaan secara elektronik, dan menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP / Pejabat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.


b. Fungsi

- i. Penyusunan rencana kerja UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- ii. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pengadaan secara elektronik;
- iii. Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- iv. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya;

- v. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik;
- vi. Pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik;
- vii. Pelaksanaan ketatausahaan;
- viii. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- ix. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Bagan 2.1
Struktur organisasi LPSE Kabupaten Sleman



Sumber : LPSE Kabupaten Sleman 2018

2.2.4 Sistem *E-procurement* di LPSE Sleman

Sistem *e-procurement* diterapkan di Sleman merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini

pengadaan barang dan jasa memiliki suatu peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dimana pengadaan barang dan jasa ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah dan nasional. Demi mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu adanya nilai pemanfaatan yang sangat besar (*value for money*) serta adanya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk – produk dari dalam negeri, serta mengutamakan usaha mikro, dan menengah.

Dalam pengadaan barang dan jasa, LPSE Sleman mengutamakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat terbuka dan transparan. Pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman sangat teliti dalam melihat para penyedia yang ingin ikut serta dalam pengadaan tersebut. Dimana LPSE Sleman sangat memperhitungkan segala apapun bentuk pengularan seperti biaya, waktu, serta tenaga dalam proses pengadaan supaya tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Dari sini tingkat efisiensi sangat dijaga demi terwujudnya pengadaan yang lebih baik serta efisien.

Pada dasarnya tingkat efisiensi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi ataupun program dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana penerapan sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman berjalan efisien atau tidak, dapat dilihat dari seberapa besar penerapan sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 kita dapat mengacu pada pasal 4 (empat) dimana tujuan dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri, yaitu :

“Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; Meningkatkan pengguna produk dalam negeri; Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; Meningkatkan peran pelaku usah nasional; Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonomi; dan Mendorong pengadaan berkelanjutan.”

Uraian dari pasal 4 (empat) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengadaan barang dan jasa ini untuk menilai seefektif mungkin dari aspek kualitas, jumlah, biaya, dll. Pengadaan barang dan jasa ini untuk meningkatkan peran dari produk – produk dalam negeri, yang dibuat oleh usaha mikro, maupun usaha menengah di tingkat nasional. Dapat memberikan peluang bagi para pemilik usaha tersebut untuk ikut serta dalam industri kreatif yang bertujuan untuk pemerataan perekonomian diseluruh daerah di Indonesia, serta mendorong adanya pengadaan yang berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga menjadi tolak ukur LPSE Sleman dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa tersebut. LPSE Sleman merapkan segala aturan yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tersebut dengan baik, demi kelancaran dari proses pengadaan barang dan jasa di Sleman. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman, PPK memantau apapun yang terjadi

dalam jalannya sistem *e-procurement* tersebut, dan jika terjadi kesalahan atau bentuk kecurangan yang terjadi dalam sistem *e-procurement* maka dari pihak pusat langsung bertindak.

2.2.5 Penghargaan yang diraih oleh LPSE

Gambar 2.1



Sumber : Dinas KOMINFO Sleman 2018

Penghargaan yang Diraih LPSE Kabupaten Sleman

UPT LPSE meraih penghargaan untuk penyelenggara pelayanan publik pada Februari 2018 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada saat upacara bendera yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Sleman. UPT LPSE mendapatkan penghargaan karena telah menduduki peringkat kedua terbaik dalam kategori Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Hal tersebut sangat membanggakan, karena sebelumnya UPT LPSE hanya masuk kedalam 12 nominasi UPT dan Perangkat Daerah terbaik yang

dikunjungi oleh Tim Penilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 (KOMINFO, 2018).